



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 179 /V.04/HK/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PELAKSANAAN PENYEDIAAN PERUMAHAN APARATUR SIPIL NEGARA PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penyediaan rumah bagi Aparatur Sipil Negara yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Anggota KORPRI Provinsi Lampung serta memberikan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaan tersebut dapat berjalan dengan tertib, berdayaguna dan berhasilguna, perlu dibentuk Tim Percepatan Penyediaan Perumahan Aparatur Sipil Negara Provinsi Lampung, dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 88 tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Penyelenggara Korps Pegawai Republik Indonesia dan Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PELAKSANAAN PENYEDIAAN PERUMAHAN APARATUR SIPIL NEGARA PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Penyediaan Perumahan Aparatur Sipil Negara Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu merupakan forum koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah dalam percepatan penyediaan perumahan Aparatur Sipil Negara di Provinsi Lampung.
- KETIGA : Tim Koordinasi Pelaksanaan Penyediaan Perumahan Aparatur Sipil Negara Provinsi Lampung mempunyai tugas pokok:
- a. melakukan sosialisasi kebijakan dan program penyediaan perumahan untuk Aparatur Sipil Negara Provinsi Lampung;
 - b. melakukan Identifikasi dan penatausahaan aset tanah yang diperuntukan bagi perumahan Aparatur Sipil Negara Provinsi Lampung;
 - c. melakukan koordinasi dengan dinas/badan/instansi dan *stakeholder* terkait pelaksanaan penyediaan perumahan Aparatur Sipil Negara Provinsi di Kota Baru;
 - d. melakukan indentifikasi dan pendataan kebutuhan perumahan untuk Aparatur Sipil Negara Provinsi Lampung sesuai dengan luas peruntukan lahan yang tersedia;
 - e. menentukan kriteria Aparatur Sipil Negara yang berhak mendapatkan perumahan Aparatur Sipil Negara; dan
 - f. membuat skema pembiayaan untuk pelaksanaan penyediaan perumahan Aparatur Sipil Negara Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Pelaksanaan Penyediaan Perumahan Aparatur Sipil Negara Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibentuk Sekretariat Tim Percepatan yang berkedudukan di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas, Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung dan sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan berpedoman kepada Peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 18 - 2 - 2019

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FIGARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi di Lampung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Perlengkapan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ ¹⁸⁹ /V.04/HK/2019
TANGGAL : ¹⁸ - ² - 2019

**SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI PELAKSANAAN PENYEDIAAN
PERUMAHAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pembina : 1. Gubernur Lampung
2. Wakil Gubernur Lampung
- II. Pengarah : Ir. HAMARTONI AHADIS, M.Si.
(Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung)
- III. Ketua : Ir. TAUFIK HIDAYAT, MM.,MEP.
(Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung)
- Wakil Ketua I : TIAS NUZIAR, SH.
(Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung)
- Wakil Ketua II : Dr. EDARWAN, SE., M.Si.
(Kepala Badan Penyelenggara KORPRI Provinsi Lampung)
- Sekretaris : AUGUST RIKO SA, ST.,MUM.
(Plt. Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung)
- Wakil Sekretaris I : M. FATHONI, SE.
(Sekretaris Badan Penyelenggara Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi Lampung)
- Wakil Sekretaris 2 : Dra. HENI ASTUTI, M.IP.
(Kepala Bidang Olahraga, Seni Budaya, Mental dan Rohani Badan Penyelenggara KORPRI Provinsi Lampung)
- IV. Anggota Tim Koordinasi:
1. Ir. ACHMAD CHRISNA PUTRA, MEP
(Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi Lampung)
2. Drs. ALI SUBAIDI, MM.
(Kepala Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung)

3. M. ZAINI, ST.,MT.
(Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung)
4. HERLINA WARGANEGARA, SE.,MM.
(Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
5. Dra. FAUZIAH, M.Pd.
(Kepala Biro Perlengkapan Setda Provinsi Lampung)
6. ZULFIKAR, SH.,MH.
(Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung)
7. Dra. BAYANA, M.Si.
(Plt. Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Lampung)
8. WIRYONO, SH. MH
(Plt. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung)
9. FITRIANITA DAMHURI, S.STP.,M.Si.
(Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Provinsi Lampung)
10. Dra. MERY HERAWATI, MM.
(Kepala Bidang Kerjasama Badan Penyelenggara KORPRI Provinsi Lampung)
11. SAPRUL AL HADI, S.STP.,MM.
(Kepala Bagian Pemanfaatan Barang Daerah Biro Perlengkapan Setda Provinsi Lampung)
12. SOBRIADI, SH.,M.Si.
(Kepala Bidang Usaha, Bantuan Sosial dan Perlindungan Hukum Badan Penyelenggara KORPRI Provinsi Lampung)

V. Anggota Tim Sekretariat Percepatan:

1. RENI OCTARISCA, SH.,MH.
(Kepala Sub Bidang Usaha dan Kesejahteraan Badan Penyelenggara KORPRI Provinsi Lampung)
2. BUSYAIRI AFTON,SE.,MM.
(Kepala Sub Bidang Pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
3. ERMAN SYARIF, SH.,MH.
(Kepala Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum Penetapan Biro Hukum Setda Provinsi Lampung)

4. AFFIPAH IS, SE.
(Plt. Kepala Sub Bidang Umum dan Kepegawaian Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung)
5. ENDEN GESTURI, SE.,MM.
(Plt. Kepala Sub Bidang Keuangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung)
6. EVA RIANA, ST.,MT.
(Pelaksana Perencanaan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,

M. ~~RIDHO~~ FICARDO